



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTON RIYADI Bin MUNZIR
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 28 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : 29 Banjar Sari Jl. Gori No.31 Kecamatan Metro
Utara Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 11 Mei 2016 No. 169/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 11 Mei 2016
No. 169/Pen.Pid/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANTON RIYADI Bin MUNZIR
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Reguissitoir) dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTON RIYADI Bin MUNZIR bersalah melakukan tindak
pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat
(1), ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON RIYADI Bin MUNZIR dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama
terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker (milik terdakwa) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan
pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada
pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANTON RIADI Bin MUHZIR secara Bersama-sama
dengan saksi EKO PRIYANTO BIN SAWAL, saksi YAN RISKIYANTO Als SAIMO Bin
SURAJI dan Sdr.BUDI (DPO) Pada hari Jumat tanggal 25 juli 2014 sekira jam
02.00 Wib ataus Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat
dijalan Umum Bedeng 20 kampung Purwodadi kecamatan Trimurjo kab Lampung
Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, dilakukan pada malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai
berikut :

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Sdr.BUDI (DPO) sedang berboncengan dengan mengendarai Sepedah motor jenis Suzuki Shogun warna hitam (DPB) dan Saksi EKO dan IYAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio (DPO) sedang melintasi di jalan bedeng 20 lampung Puwodadi Kec.Trimurjo kab lampung Tengah dan berpapasan dengan Saksi SUYOTO Alias MBAH SUKRO Bin MARTO SUYONO dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. Dan tiba-tiba dari sebelah kanan dipepet Sepeda motor Yamaha Mio (DPB) yang pada saat itu sedang dikendarai oleh saksi EKO dan IYAN, lalu saksi EKO menyuruh saksi SUYOTO untuk menghentikan laju mobil dengan berkata ' MBAH SUKRO..MBAH SUKRO berhenti MBAH " dan karena Saksi SUYOTO kenal dengan saksi EKO maka saksi SUYOTO pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi EKO dan IYAN mendekati saksi SUYOTO dan saksi EKO meminta uang sebesar Rp.100.000,- untuk tambahan membeli minuman karena saksi kenal dengan saksi EKO dan setelah itu saksi EKO dan IYAN pergi dan saat saksi SUYOTO akan menjalankan mobil Truck tiba-tiba saksi EKO dan IYAN mendatangi kembali saksi SUNYOTO dan meminta Uang tambahan sebesar Rp.100.000,-, kemudian saksi SUYOTO memberikan uang tambahan sebesar Rp100.000,- kepada saksi EKO namun saat itu datang Terdakwa dan Sdr.BUDI (DPO) mendekati i SUYOTO, kemudian saksi IYAN langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol (DPB) ke arah badan saksi SUNYOTO sambil berkata " SAYA YANG NAMANYA SAIMO ,BOS KAMU TIDAK PERNAH SETORAN KEPADA SAYA ", kemudian saksi IYAN memukul-mukulkan senjata api tersebut Dashbord mobil berulang kali dan kemudian saksi IYAN langsung mengambil dompet milik Saksi SUYOTO yang diselipkan disela Jok Sopir dan kemudian saksi IYAN mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- dari dalam Dompet saksi SUYOTO ,Selanjutnya saksi Iyan Turun dari mobil dan Terdakwa bersama saksi EKO PRIYANTO BIN SAWAL, saksi IYAN RISKIYANTO Als SAIMO Bin SURAJI dan Sdr.BUDI (DPO) pergi meninggalkan saksi SUYOTO ,Kemudian saksi SUYOTO pulang ke rumah Bosnya (saksi Mantoro).

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 ke-2 KUHP ;

ATAU

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTON RIADI Bin MUHZIR secara Bersama-sama dengan saksi EKO PRIYANTO BIN SAWAL, saksi YAN RISKIYANTO Als SAIMO Bin SURAJI dan Sdr.BUDI (DPO) Pada hari Jumat tanggal 25 juli 2014 sekira jam 02.00 Wib ataus etidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat dijalan Umum Bedeng 20 kampung Purwodadi kecamatan Trimurjo kab Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang , dilakukan pada malam hari dijalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Terdakwa dan Sdr.BUDI (DPO) sedang berboncengan dengan mengendarai Sepedah motor jenis Suzuki Shogun warna hitam (DPB) dan Saksi EKO dan IYAN berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio (DPO) sedang melintasi dijalan bedeng 20 lampung Puwodadi Kec.Trimurjo kab lampung Tengah dan berpapasan dengan Saksi SUYOTO Alias MBAH SUKRO Bin MARTO SUYONO dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. Dan tiba-tiba dari sebelah kanan dipepet Sepeda motor Yamaha Mio (DPB) yang pada saat itu sedang dikendarai oleh saksi EKO dan IYAN,lalu saksi EKO menyuruh saksi SUYOTO untuk menghentikan laju mobil dengan berkata ' MBAH SUKRO..MBAH SUKRO berhenti MBAH ' dan karena Saksi SUYOTO kenal dengan saksi EKO maka saksi SUYOTO pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi EKO dan IYAN mendekati saksi SUYOTO dan saksi EKO meminta uang sebesar Rp.100.000,- untuk tambahan membeli minuman dankarena saksi kenal dengan saksi EKO dan setelah itu saksi EKO dan IYAN pergi dan saat saksi SUYOTO akan menjalankan mobil Truck tiba-tiba saksi EKO dan IYAN mendatangi kembali saksi SUNYOTO dan meminta Uang tambahan sebesar Rp.100.000,-,kemudian saksi SUNYOTO memberikan uang tambahan sebesar Rp100.000,- kepada saksi EKO namun saat itu datang Terdakwa dan Sdr.BUDI (DPO) mendekati saksi SUNYOTO,Kemudian saksi IYAN langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol (DPB) ke arah badan saksi SUNYOTO sambil berkata " SAYA YANG NAMANYA SAIMO ,BOS KAMU TIDAK PERNAH SETORAN KEPADA SAYA

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kemudian saksi IYAN memukul-mukulkan senjata api tersebut Dashbord mobil berulang kali dan kemudian saksi IYAN langsung mengambil dompet milik Saksi SUYOTO yang diselipkan diselah Jok Sopir dan kemudian saksi IYAN mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- dari dalam Dompet saksi SUYOTO ,Selanjutnya saksi Iyan Turun dari mobil dan Terdakwa bersama saksi EKO PRIYANTO BIN SAWAL,saksi IYAN RISKIYANTO Als SAIMO Bin SURAJI dan Sdr.BUDI (DPO) pergi meninggalkan saksi SUYOTO ,Kemudian saksi SUYOTO pulang ke rumah Bosnya (saksi Mantoro) ;

Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 Ayat (1) ,(2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Mantoro :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Suyoto Als Mbah Sukro yang juga sebagai supir mobil truk menceritakan kepada saksi bahwa ianya menjadi korban pencurian dimana pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor ditengah perjalanan, selanjutnya pelaku meminja sejumlah uang untuk membeli minum dan makan, lalu saksi Suyoto Als Mbah Sukro membei uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saksi Suyoto Als Mbah Sukro mengenal salah satu pelakuyang bernama Saudara Eko Priyanto (DPO) namun salah satu temannya yang menodongkan pistol dan langsung mengambil dompet lalu mengambil uang jalan yang disimpan di dalam dompet untuk mengantar semangka ke Jakarta ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut saksi tidak melaporkan kepada Polisi dengan alasan ada itikat baik dari salah satu pelaku yaitu Saudara Eko Priyanto (DPO) untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil uang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti ;
- Bahwa sampai sekarang uang milik saksi belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Suyoto Als Mbah Sukro Bin Marto Suyono :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa uang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang mengendari 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dengan tujuan Jakarta ditengah perjalanan tepatnya di jalan bedeng 20 Kampung Puwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mobil truck yang saksi kendarai diberhentikan oleh 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan pengendara yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya pelaku meminta sejumlah uang untuk membeli minum dan makan, lalu saksi memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saksi mengenal salah satu pelaku yang bernama Saudara Eko Priyanto (DPO) lalu saksi kembali memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun salah satu temannya langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol ke arah badan saksi sambil berkata " saya yang namanya saimo ,bos kamu tidak pernah setoran kepada saya", kemudian pelaku tersebut memukul-mukulkan senjata api ke Dashbord mobil berulang

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan kemudian pelaku tersebut langsung mengambil dompet milik saksi yang diselipkan disela Jok sopir dan kemudian mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi dan setelah itu pergi meninggalkan saksi dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang baru saksi alami kepada saksi Mantoro ;
- Bahwa bukan terdakwa yang mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi teman terdakwa akan tetapi saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Eko Priyanto (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil uang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti ;
- Bahwa sampai sekarang uang milik saksi belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan barang dan uang secara paksa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Suyoto Als Mbah Sukro pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) dimana pada saat itu terdakwa dan Saudara Budi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam sedangkan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio kemudian sedang melintasi di jalan bedeng 20 Kampung Puwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan berpapasan dengan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dengan mengendarai 1

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. lalu saksi Eko Priyanto menyuruh saksi Suyoto Alias Mbah Sukro untuk menghentikan laju mobil dengan berkata "*mbah sukro..mbah sukro berhenti mbah*" lalu saksi Suyoto Alias Mbah Sukro pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendekati saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman selanjutnya saksi Suyoto Alias Mbah Sukro memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan mobil tersebut ;

- Bahwa tidak mengetahui berapa besar uang yang diambil oleh Saudara Budi (DPO) pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa pada keesokan harinya mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO) dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti milik Saudara Budi (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menawasi situasi sedangkan peran saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminta sejumlah uang sedangkan peran Saudara Budi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan senjata api mainan dan mengambil uang milik korban ;
- Bahwa terdakwa mngetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pemilik mobil dan pemilik uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Suyoto Als Mbah Sukro pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) dimana pada saat itu terdakwa dan Saudara Budi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam sedangkan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio kemudian sedang melintasi di jalan bedeng 20 Kampung Puwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan berpapasan dengan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. lalu saksi Eko Priyanto menyuruh saksi Suyoto Alias Mbah Sukro untuk menghentikan laju mobil dengan berkata "*mbah sukro..mbah sukro berhenti mbah*" lalu saksi Suyoto Alias Mbah Sukro pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendekati saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman selanjutnya saksi Suyoto Alias Mbah Sukro memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol ke arah badan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro sambil berkata "*saya yang namanya saimo ,bos kamu tidak pernah setoran kepada saya*", kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut memukul-mukul senjata api ke Dashbord mobil berulang kali dan kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut langsung mengambil dompet milik saksi Suyoto Alias Mbah Sukro yang diselipkan disela Jok sopir dan kemudian mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan mobil tersebut ;
- Bahwa tidak mengetahui berapa besar uang yang diambil oleh Saudara Budi (DPO) pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa pada keesokan harinya mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO) dan selanjutnya

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti milik Saudara Budi (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu menawasi situasi sedangkan peran saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminta sejumlah uang sedangkan peran Saudara Budi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan senjata api mainan dan mengambil uang milik korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pemilik mobil dan pemilik uang tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Suyoto Alias Mbah Sukro kehilangan uang yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 368 ayat (1), ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan di jalan umum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ANTON RIYADI Bin MUNZIR selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) dimana pada saat itu terdakwa dan Saudara Budi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam sedangkan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio kemudian sedang melintasi di jalan bedeng 20 Kampung Puwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan berpapasan dengan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. lalu saksi Eko Priyanto menyuruh saksi Suyoto Alias Mbah Sukro untuk menghentikan laju mobil dengan berkata "*mbah sukro..mbah sukro berhenti mbah*" lalu saksi Suyoto Alias Mbah Sukro pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendekati saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman selanjutnya saksi Suyoto Alias Mbah Sukro memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol ke arah badan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro sambil berkata "*saya yang namanya saimo ,bos kamu tidak pernah setoran kepada saya*", kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut memukul-mukulkan senjata api ke Dashbord mobil berulang kali dan kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut langsung mengambil dompet milik saksi Suyoto Alias Mbah Sukro yang diselipkan disela Jok sopir dan kemudian mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan mobil tersebut ;

'Putusan. No. 169/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Nurmala Sari tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro. Bahwa cara mengambil uang dan barang tersebut dengan cara kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) dimana pada saat itu terdakwa dan Saudara Budi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam sedangkan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio kemudian sedang melintasi di jalan bedeng 20 Kampung Puwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan berpapasan dengan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel bernopol BE 9976 GG bermuatan semangka dan membawa uang jalan sebesar Rp 1.800.000,-. lalu saksi Eko Priyanto menyuruh saksi Suyoto Alias Mbah Sukro untuk menghentikan laju mobil dengan berkata “mbah sukro..mbah sukro berhenti mbah” lalu saksi Suyoto Alias Mbah Sukro pun menghentikan laju mobil dan parkir di pinggir jalan kemudian saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo mendekati saksi Suyoto Alias Mbah Sukro dan meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli minuman selanjutnya saksi Suyoto Alias Mbah Sukro memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada



saksi Eko Priyanto dan saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan setelah itu terdakwa melihat Saudara Budi (DPO) naik kedalam mobil dan langsung membuka pintu mobil bagian kiri dan masuk kedalam mobil dan menodongkan pistol ke arah badan saksi Suyoto Alias Mbah Sukro sambil berkata “ saya yang namanya saimo ,bos kamu tidak pernah setoran kepada saya“, kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut memukul-mukulkan senjata api ke Dashbord mobil berulang kali dan kemudian Saudara Budi (DPO) tersebut langsung mengambil dompet milik saksi Suyoto Alias Mbah Sukro yang diselipkan disela Jok sopir dan kemudian mengambil uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tidak lama kemudian kami pergi meninggalkan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) pucuk senjata api yang digunakan untuk menakut-nakuti milik Saudara Budi (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di jalan umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) telah mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro, pada hari Jum’at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik saksi Suyoto Als Mbah Sukro pada hari Jum’at tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Umum Bedeng 20 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa



yaitu saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo dan Saudara Budi (DPO) dan peran terdakwa yaitu menawasi situasi sedangkan peran saksi Eko Priyanto, saksi Iyan Riskiyanto Als Saimo meminta sejumlah uang sedangkan peran Saudara Budi (DPO) mengancam korban dengan menggunakan senjata api mainan dan mengambil uang milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Suyoto Als Mbah Sukro ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pemilik uang yaitu saksi Matoro;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker (milik terdakwa), yang sudah di sita secara sah dan patut yang dibeli dari uang hasil melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANTON RIYADI Bin MUNZIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru dongker (milik terdakwa) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN**, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal 25 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **ELA BORANDA KESUMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ANITA CERLINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)